KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-30/PJ/2013

TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU

LAMPIRAN I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

<KOP SURAT WAJIB PAJAK>

Nomor : ..... (1) .... (2)
Sifat : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak ..... (5) sampai dengan Desember 2013

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(6)
.....(7)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (8)
NPWP : ..... (9)
Alamat : ..... (10)
Jabatan : ..... (11)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : ..... (12)
NPWP : ..... (13)
Alamat : ..... (14)
Jenis Usaha : ..... (15)
Telepon/fax : ..... (16)

mengajukan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak .....(5) 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember 2013 sebesar .....(17)% dari Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013	:	Rp..... (18)
Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25	:	Rp..... (19)
Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak .....(5) sampai dengan Desember 2013	:	Rp..... (20)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:*)

☐ fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

☐ fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

☐ fotokopi surat keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000;**)

☐ surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohonan.

(21)

..... (8)
..... (11)

Keterangan:
*) beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
**) hanya bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2013 sebelum permohonan disampaikan.

PETUNJUK PENGISIAN
surat permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25
(Lampiran I)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Surat Permohonan).
Angka 2	:	Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
Angka 3	:	Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan Masa Pajak dimulainya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tujuan Surat Permohonan.
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
Angka 17	:	Diisi dengan persentase pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25.
Angka 18	:	Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2013. Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh keputusan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam KEP-537/PJ/2000 untuk Masa Pajak Agustus 2013, diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai keputusan tersebut.
Angka 19	:	Diisi dengan besarnya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam rupiah (Angka 17 dikalikan dengan Angka 18).
Angka 20	:	Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Masa Pajak setelah pengurangan menurut Wajib Pajak.
Angka 21	:	Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.

LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
.....(3)
.....(4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : .....(5) .....(6)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25

Yth. .....(7)
.....(8)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(9) tanggal .....(10) hal Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak .....(11) sampai dengan Desember 2013, untuk proses lebih lanjut diminta bantuan Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

☐ fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

☐ fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

☐ fotokopi surat keputusan pemberian pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000;

☐ surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(12)

..... (13)
NIP ..... (14)

Keterangan:
*) beri tanda X pada ☐ yang sesuai;

PETUNJUK PENGISIAN
surat permintaan kelengkapan permohonan
pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25
(Lampiran II)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan Masa Pajak dimulainya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 menurut Wajib Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

LAMPIRAN III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR .....(1)

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK MASA PAJAK .....(2) SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

Membaca : surat permohonan .....(3) Nomor .....(4) tanggal .....(5) hal Permohonan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak .....(6) sampai dengan Desember 2013;

Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK MASA PAJAK.....(2) SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013.

KESATU : Atas permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : .....(3)
NPWP : .....(7)
Alamat : .....(8)

KEDUA : Menetapkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang semula sebesar Rp.....(9) menjadi sebesar Rp.....(10)

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak .....(2) sampai dengan Desember 2013.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....(11).

Ditetapkan di .....(12)
pada tanggal .....(13)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(14)

(15)

.....(16)
NIP.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN
keputusan pemberian pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25
(Lampiran III)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan Masa Pajak dimulainya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu Masa Pajak saat permohonan diterima secara lengkap.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan Masa Pajak dimulainya pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Masa Pajak sebelum pengurangan. Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh keputusan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam KEP-537/PJ/2000 untuk Masa Pajak sebelum dimulainya pengurangan, diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai keputusan tersebut.
Angka 10	:	Diisi dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Masa Pajak setelah pengurangan.
Angka 11	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 12	:	Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan.
Angka 13	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan.
Angka 14	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan.
Angka 15	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 17	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

LAMPIRAN IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

<KOP SURAT WAJIB PAJAK>

Nomor : ..... (1) ....., ... (2)
Sifat : ..... (3)
Lampiran : ..... (4)
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....(5)
.....(6)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Jabatan : ..... (10)

bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama Wajib Pajak : ..... (11)
NPWP : ..... (12)
Alamat : ..... (13)
Jenis Usaha : ..... (14)
Telepon/fax : ..... (15)

mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013 sampai dengan tanggal .....(16).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:*)

☐ fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

☐ fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

☐ surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

(17)

..... (7)
..... (10)

Keterangan:
*) beri tanda X pada ☐ yang sesuai;

PETUNJUK PENGISIAN
surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29
(Lampiran IV)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 (Surat Permohonan).
Angka 2	:	Diisi dengan kota dan tanggal Surat Permohonan dibuat.
Angka 3	:	Diisi dengan sifat Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan menurut Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tujuan Surat Permohonan.
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan jenis usaha Wajib Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan nomor telepon/fax Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang diminta.
Angka 17	:	Diisi dengan tanda tangan pengurus/kuasa Wajib Pajak dan cap perusahaan Wajib Pajak.

LAMPIRAN V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
.....(3)
.....(4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : .....(5) .....(6)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

Yth. .....(7)
.....(8)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(9) tanggal .....(10) hal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013, untuk proses lebih lanjut diminta bantuan Saudara untuk melengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

☐ fotokopi surat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

☐ fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

☐ surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat permintaan kelengkapan.

Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut kelengkapan dokumen tidak disampaikan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(11)

..... (12)
NIP ..... (13)

Keterangan:
*) beri tanda X pada ☐ yang sesuai;

PETUNJUK PENGISIAN
surat permintaan kelengkapan permohonan
penundaan Pajak Penghasilan Pasal 29
(Lampiran V)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat permintaan kelengkapan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

LAMPIRAN VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)
.....(3)
.....(4) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : .....(5) .....(6)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Permohonan Wajib Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan

Yth. .....(7)
.....(8)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(9) tanggal .....(10) hal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan karena .....(11).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(12)

..... (13)
NIP ..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
surat pemberitahuan permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan
(Lampiran VI)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan alamat lengkap Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pemberitahuan permohonan tidak dapat dipertimbangkan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alasan permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan yaitu: - tidak memenuhi jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2013; atau - tidak memenuhi jangka waktu penyampaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2013.
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

LAMPIRAN VII
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-30/PJ/2013
Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR .....(1)

TENTANG

PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29
UNTUK TAHUN PAJAK 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan .....(2) Nomor .....(3) tanggal .....(4) hal Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013;

Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.011/2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu;

MEMUSTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 2013

KESATU : Atas permohonan Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : .....(2)
NPWP : .....(5)
Alamat : .....(6)

KEDUA : Menetapkan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2013 sampai dengan tanggal .....(7)

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP .....(8).

Ditetapkan di .....(9)
pada tanggal .....(10)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(11)

(12)

.....(13)
NIP.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
keputusan pemberian penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29
(Lampiran VII)

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 setelah diberikan penundaan.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Angka 9	:	Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan.
Angka 11	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keputusan.
Angka 12	:	Diisi dengan cap dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.